

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

1.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis yang meliputi Visi, Misi, Tujuan serta cara pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan kami uraikan dalam bab ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.

1. Tugas Pokok :


Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

2. Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas, dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SLEMAN



————— : garis perintah
 - - - - - : garis koordinasi

1.2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat

a. Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b. Fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) pelaksanaan urusan umum;
- 4) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 5) pelaksanaan urusan keuangan;
- 6) pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- 8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- 3) pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- 4) pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan ;
- 5) pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- 6) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- 7) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian, dan
- 8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

a. Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- 3) pengoordinasian, penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- 5) pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
- 6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

3. Bidang Koperasi

a. Tugas.

Membina dan melaksanakan pemberdayaan, pengembangan kelembagaan, usaha, dan pengawasan koperasi.

b. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
- 2) perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan pengawasan koperasi;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi ;
- 4) pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi;
- 5) pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian koperasi; dan
- 6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Koperasi.

Bidang Koperasi terdiri dari:

a. Seksi Kelembagaan Koperasi.

a. Tugas.

Menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi.

b. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi;
- 4) pelayanan perizinan usaha simpan pinjam koperasi, dan
- 5) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan.

b. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi.

a. Tugas.

Menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi.

c. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Usaha;
- 2) perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi; dan
- 4) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Usaha.

c. Seksi Pengawasan Koperasi.

a. Tugas.

Menyiapkan bahan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi.

b. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi;
- 3) pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi;
- 4) fasilitasi penyelesaian masalah koperasi; dan
- 5) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengawasan.

4. Bidang Usaha Mikro.

a. Tugas.

Melaksanakan pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro.

b. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
- 2) perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro;
- 4) pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;

- 5) pelaksanaan fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro; dan
- 6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Usaha Kecil Mikro.

Bidang Usaha Mikro terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

a. Tugas.

Menyiapkan bahan pengembangan usaha mikro.

b. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
- 2) perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- 3) penyusunan data usaha mikro;
- 4) pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, dan
- 5) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

b. Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan.

a. Tugas.

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro.

b. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pengembangan jaringan usaha dan kemitraan;
- 3) pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
- 4) fasilitasi informasi dan teknologi; dan
- 5) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan.

c. Seksi Fasilitas Layanan dan Pembiayaan.

a. Tugas.

Menyiapkan bahan fasilitasi layanan usaha dan pembiayaan usaha mikro.

b. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitas Layanan dan Pembiayaan;
- 2) perumusan kebijakan teknis fasilitasi layanan usaha dan pembiayaan usaha mikro;
- 3) fasilitasi layanan usaha dan aksesibilitas sumber pembiayaan usaha mikro;
- 4) pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perizinan usaha mikro, dan
- 5) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Layanan dan Pembiayaan.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT), mempunyai tugas, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjuang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian.

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul.

Aspek strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah rencana pembangunan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sleman yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RKJMD) Kabupaten Sleman, yaitu Visi, Misi Bupati Sleman terpilih Tahun

2016–2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Koperasi.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk periode 5 (lima) tahun 2017 - 2021. Mengingat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah baru terbentuk diawal tahun 2017.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas, yang dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (RENJA PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD).

1.4. VISI DAN MISI

Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sejalan dengan visi Kabupaten Sleman yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021"**

Visi masyarakat Sleman yang lebih sejahtera selaras dengan visi pembangunan nasional berdaulat dan visi pembangunan DIY sejahtera, dimana pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Visi mandiri selaras dengan visi nasional mandiri dan visi DIY mandiri yang berarti dapat memberdayakan potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung.

Visi lebih berbudaya selaras dengan visi nasional berkepribadian berlandaskan gotong royong dan visi DIY berbudaya, dimana budaya yang

ada di masyarakat diharapkan tetap memegang teguh pada kepribadian bangsa yang mengutamakan sifat kegotongroyongan. Visi terintegrasikannya sistem *e-government* adalah merupakan alat untuk menuju masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya.

Terwujudnya dari Visi yang telah dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi dan acuan bagi segenap aparat yang bertugas di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yang merupakan kumpulan pernyataan yang harus dilaksanakan guna mewujudkan Visi dimaksud.

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sejalan dengan misi Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan, sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik dan penguatan mitigasi bencana agar sinergi antara bernagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif dan nyaman.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proposional.

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dari 5 misi tersebut, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui program dan kegiatan adalah sejumlah 2 (dua) misi, yaitu Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, dan Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

1.5. TUJUAN DAN SASARAN

1.5.1. TUJUAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program.

Tujuan merupakan penjabaran ataupun implementasi dari pernyataan isi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya tujuan, diharapkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat secara lebih tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Organisasi dalam mencapai visi dan misinya dengan mempertimbangan sumberdaya yang dimiliki, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang belum dapat secara utuh dan sinergis dengan kebijakan daerah yang ditetapkan kemudian. Perumusan tujuan strategis tersebut juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur, serta memberikan kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat mengukur sendiri sejauh mana Visi dan Misi Organisasi telah dapat dicapai, mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu setiap tujuan yang ditetapkan, akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan yang tercantum dalam rencana strategis, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1.5.2. SASARAN.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah beserta indikator sasaran disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sa
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi penerapan <i>e-govt</i> yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.			
1. Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	a. Predikat LAKjIP.	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1) Presentase temuan pemeriksaan yang 2) Predikat LAKIP
		b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat
MISI 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ek penanggulangan kemiskinan.			
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.	a. Pertumbuhan ekonomi.	a. Meningkatnya keberdayaan lembaga Koperasi	1) Koperasi yang terb 2) Persentase kopera
		b. Meningkatkan keberdayaan UMKM	1) Peningkatan akses 2) Jumlah wirausaha

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI.

1. Minimnya minat generasi muda untuk bekerja di koperasi dan menjadi wirausahawan.
2. Terbatasnya kompetisi SDM Koperasi dan UMKM sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan kurang berkualitas sesuai permintaan pasar.
3. Koperasi belum mempunyai visi modern dan mayoritas usahanya masih simpan pinjam, serta belum maksimal dalam melakukan reorientasi usaha ke sektor riil.
4. Militansi anggota terhadap koperasi rendah dan sebagian manajer/ pengelola koperasi belum memiliki sertifikasi uji kompetensi..
5. Supporting pinjaman penguatan modal belum optimal (bunga 6% per tahun flat), lebih mahal bila dibanding dengan bunga KUR 7% per tahun dengan bunga menurun sehingga rata-rata perbulan 0,3%.
6. Usaha koperasi masih kalah bersaing dengan perbankan/ jasa keuangan lainnya.
7. Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Mandiri, belum optimal.
8. Jaringan kemitraan UMKM dalam pengembangan pasar masih rendah.
9. Belum terintegrasinya OPD pembina UMKM dalam mengembangkan usaha.

